



Penguatan Kesadaran Hukum Warga Muda terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan UU TPKS (Studi Pengabdian Masyarakat di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa)

Strengthening Legal Awareness Among Young People Regarding Electronic-Based Sexual Violence Crimes Under the Sexual Violence Crimes Law (A Community Service Study in Molowahu Village, Tibawa District)

Suwitno Yutye Imran¹, Lisnawaty W. Badu², Nurvazria Achir³, Agung Prayuda Yahya⁴, Janwar Hippy⁵

¹⁻⁵ Universitas Negeri Gorontalo

Corresponding Email: suwitno@ung.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 06 Juli 2026;

Revisi: 23 Juli 2026;

Diterima: 06 Agustus 2026;

Terbit: 14 Agustus 2026;

Keywords: *Electronic-Based Sexual Violence; UU TPKS; Legal Awareness; Molowahu Village*

Abstract: *The rapid advancement of information technology has triggered an escalation in Electronic-Based Sexual Violence (KSBE), threatening the safety of young people in cyberspace. The community service activity serving as the focus of this study was conducted in Molowahu Village, Tibawa District, Gorontalo Regency, where such vulnerability was exacerbated by low legal awareness and the limitations of pre-existing regulations—prior to the enactment of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS)—which often led to the secondary victimization (or "double criminalization") of victims. This study aims to analyze the legal reconstruction of KSBE handling under Law No. 12 of 2022 (UU TPKS) and to formulate a doctrinal strategy—implemented in Molowahu Village—to strengthen legal awareness among young people. A normative legal research method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Article 14 of the UU TPKS introduces a juridical re-conceptualization, positioning KSBE as a distinct criminal offense based on the absence of consent, while simultaneously dismantling the moralistic stigma inherent in previous regulations. Implementation in Molowahu Village demonstrates that strengthening legal awareness among young people requires a transformation from mere legal knowledge to the institutionalization of an empathetic legal culture, an understanding of victims' rights to recovery, and proficiency in digital privacy protection literacy—all achieved through active collaboration among academics, university students, village officials, and local customary leaders.*

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi informasi memicu eksalasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang mengancam keselamatan warga muda di ruang siber. Kegiatan pengabdian yang menjadi fokus penelitian ini dilaksanakan di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, di mana kerentanan tersebut diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum serta keterbatasan regulasi pra-UU TPKS yang acap kali memicu kriminalisasi ganda terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi hukum penanganan KSBE berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta merumuskan strategi doktrinal yang diimplementasikan di Desa Molowahu dalam menguatkan kesadaran hukum warga muda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 14 UU TPKS menghadirkan rekonseptualisasi yuridis yang memposisikan KSBE sebagai tindak pidana mandiri berbasis ketiadaan persetujuan (*non-consent*), sekaligus menghentikan stigma moralistik yang melekat pada regulasi lama. Implementasi di Desa Molowahu membuktikan bahwa penguatan kesadaran hukum (*legal awareness*) warga muda memerlukan transformasi dari sekadar pengetahuan hukum (*legal knowledge*) menuju pelebagaan budaya hukum (*legal culture*) yang empatik, pemahaman atas hak pemulihan korban, serta penguasaan literasi perlindungan privasi digital, yang diwujudkan melalui kolaborasi aktif antara akademisi, mahasiswa, perangkat desa, dan tokoh adat setempat.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik; UU TPKS; Kesadaran Hukum; Desa Molowahu

1. PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 dan transisi menuju Society 5.0 telah melahirkan pergeseran fundamental dalam tatanan interaksi sosial masyarakat global. Ruang siber (*cyberspace*) tidak lagi berfungsi sekadar sebagai pelengkap komunikasi konvensional, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang hidup kedua (*second living space*) tempat berlangsungnya dinamika pembelajaran, sosialisasi, ekspresi diri, hingga transaksi ekonomi tanpa terhalang batas-batas geografis. Bagi kelompok warga muda yang mencakup remaja dan *young adults* ekosistem digital seperti platform media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai layanan berbasis daring telah menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari pembentukan identitas dan praktik keseharian mereka. Keberadaan ruang digital menawarkan peluang luar biasa bagi partisipasi sosial dan ekonomi, namun di sisi lain, kecepatan konvergensi teknologi yang eksponensial tidak selalu diimbangi dengan peningkatan taraf literasi digital yang inklusif dan matang, terutama literasi yang berdimensi etika dan hukum (*digital law and ethics*). Akibatnya, ruang siber yang semestinya menjadi wahana inovasi dan pemberdayaan kerap bergeser menjadi arena eksploitasi serta lahirnya modus-modus kejahatan baru yang mengancam harkat dan martabat kemanusiaan.

Fenomena kejahatan digital yang mengalami eskalasi paling dramatis dan menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga muda adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang memerlukan interaksi fisik antara pelaku dan korban, KSBE memiliki karakteristik non-fisik namun berdaya rusak eksistensial yang tidak kalah destruktif. Tindak pidana ini mencakup spektrum perbuatan yang luas, mulai dari perekaman atau pengambilan gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan (*non-consensual image creation*), penyebaran atau pendistribusian foto dan video intim tanpa persetujuan (*non-consensual dissemination of intimate images*), ancaman penyebaran materi intim untuk tujuan pemerasan atau pemaksaan seksual (*sextortion*), pelecehan seksual melalui pesan singkat (*cyber harassment*), hingga penguntitan secara elektronik yang berorientasi seksual (*cyberstalking*). Data terbaru menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, terdapat 24.472 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di Indonesia, dengan KSBE sebagai kategori terbanyak yang mencapai 4.873 kasus. Angka ini mencerminkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan mengindikasikan bahwa ruang digital telah menjadi medan utama kejahatan seksual di Indonesia. Komnas Perempuan mencatat bahwa Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada tahun 2024 mencapai 1.791 laporan, meningkat 40,8% dibandingkan tahun 2023. Lebih lanjut, data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menunjukkan bahwa 7,5% perempuan pernah mengalami

kekerasan seksual berbasis elektronik selama hidupnya, dengan prevalensi tertinggi pada perempuan yang tinggal di perkotaan, yaitu mencapai 8,1%. pengabdian ini berlokasi di Desa Molowahu.

Dampak psikososial dan hukum dari tindak pidana KSBE terbukti sangat merusak. Karakteristik dunia digital yang ditandai oleh keterbukaan data, kemudahan duplikasi, serta persistensi jejak digital (*digital footprint*) menyebabkan materi kejahatan seksual yang telah terdistribusi hampir tidak mungkin dihapus secara total dari ruang siber. Korban yang mayoritas berada pada kelompok usia muda mengalami trauma psikologis berkepanjangan, kecemasan akut, depresi, perundungan sosial (*social shaming*), pembunuhan karakter (*character assassination*), hingga risiko pengasingan dari lingkungan pendidikan atau pekerjaan. Dalam perspektif viktimologi, fenomena ini memperlihatkan bahwa viktimisasi dalam tindak pidana KSBE bekerja secara berulang dan kumulatif (*secondary victimization*), karena setiap kali konten tersebut diakses atau disebar ulang oleh pengguna internet lain, penderitaan korban akan kembali direproduksi secara masif. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, sebuah wilayah yang juga menjadi lokasi penyuluhan hukum oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap delik-delik baru dalam KUHP Nasional.

Kerentanan warga muda di ruang digital semakin memperparah kondisi tersebut. Secara psikologis, warga muda berada pada tahap perkembangan yang ditandai oleh kecenderungan eksplorasi, pembentukan identitas, dan ekspresi diri yang intensif di media sosial. Sayangnya, keterbukaan informasi ini sering kali berbanding lurus dengan rendahnya kewaspadaan terhadap potensi ancaman privasi digital (*digital privacy awareness*). Praktik peretasan akun, manipulasi psikologis berbasis tipu daya (*online grooming*), serta ketidakpahaman atas batas kepemilikan data pribadi membuat warga muda mudah terjerumus menjadi korban. Lebih ironis lagi, tanpa disadari mereka dapat terdorong menjadi pelaku KSBE akibat ikut-ikutan menyebarkan (*re-sharing*) konten intim rekan sebaya di media sosial atau grup obrolan digital. Sebagaimana diungkapkan oleh Kejaksaan Negeri Padang Panjang, banyak remaja yang belum sadar bahwa aktivitas digital tertentu seperti *catcalling* secara daring, mengirimkan komentar bernada vulgar, hingga melakukan *revenge porn* memiliki konsekuensi hukum yang berat dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serius.

Ditinjau dari kerangka yuridis normatif, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak sejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Kehadiran UU TPKS menandai pergeseran paradigma hukum

pidana nasional yang semula berorientasi retributif menuju pendekatan progresif yang berorientasi pada keadilan restoratif serta perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif. Secara khusus, UU TPKS mengakomodasi dinamika kejahatan digital dengan mengategorikan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik sebagai salah satu bentuk tindak pidana tersendiri, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i juncto Pasal 14 UU TPKS. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau pengambilan gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek; mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima; dan/atau melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00.

Kehadiran Pasal 14 UU TPKS menghadirkan terobosan yuridis fundamental yang menambal kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang selama ini menyelimuti aturan-aturan hukum lama. Sebelum UU TPKS lahir, kasus-kasus kekerasan seksual di dunia maya acap kali dipaksakan untuk dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Undang-Undang Pornografi. Praktik hukum tersebut terbukti bermasalah karena pasal-pasal kesusilaan dalam UU ITE acap kali mendudukkan korban yang foto intimnya disebar tanpa persetujuan sebagai "pelaku penyebaran kesusilaan," sehingga menimbulkan kriminalisasi korban yang justru seharusnya dilindungi. Melalui konstruksi Pasal 14, pembentuk undang-undang menegaskan bahwa perbuatan merekam, mentransmisikan, atau memanfaatkan informasi elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima adalah kejahatan pidana tersendiri. Selain itu, UU TPKS memberikan jaminan konstitusional atas hak penanganan, hak perlindungan, serta hak pemulihan (*restitusi*) bagi korban, sekaligus menekankan peran serta masyarakat dan keluarga dalam upaya pencegahan.

Namun demikian, efektivitas suatu produk hukum tidak semata-mata ditentukan oleh presisi perumusan pasal-pasal normatif di atas kertas (*law in books*), melainkan sangat bergantung pada penyerapan dan kepatuhan hukum oleh masyarakat dalam realitas sosial (*law in action*). Di sinilah letak jurang pemisah (*gap*) yang masih teruji di lapangan. Meskipun UU TPKS telah diundangkan sejak tahun 2022, taraf kesadaran dan pemahaman hukum (*legal awareness*) masyarakat luas khususnya kelompok warga muda terhadap substansi undang-undang ini masih memprihatinkan. Banyak warga muda yang belum mengenali rentang tindakan yang masuk dalam kualifikasi KSBE menurut Pasal 14 UU TPKS. Sebagian besar

dari mereka masih menganggap ancaman penyebaran foto intim, lelucon berbau seksual di ruang obrolan (*cyberflirting/catcalling* online), atau tindakan merekam pasangan secara diam-diam hanya sebagai persoalan etika media sosial biasa atau konflik pribadi, bukan sebagai pelanggaran hukum yang diancam sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa literasi digital masyarakat belum mampu mengejar perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan kesenjangan antara niat regulasi dengan implementasinya masih bersifat struktural, ditandai oleh ambiguitas hukum dan keterbatasan partisipasi warga muda dalam proses pembuatan kebijakan.

Kesenjangan pemahaman (*legal illiteracy*) ini berimplikasi langsung pada tingginya angka penanganan kasus yang tidak tuntas. Banyak warga muda yang menjadi korban KSBE memilih untuk bungkam (*silent victim*), menahan trauma secara mandiri, atau tidak melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak berwajib. Faktor utamanya adalah rasa takut akan ketidakpastian proses hukum, stigmatisasi sosial dari lingkungan sebaya, serta ketiadaan pemahaman mengenai mekanisme pengaduan dan lembaga pemulihan resmi yang dijamin oleh UU TPKS. Di sisi lain, minimnya pemahaman ini juga menciptakan ruang kekosongan kontrol sosial di mana warga muda tidak memiliki daya tangkal (*self-defense*) maupun keterampilan *digital bystander intervention* yakni keberanian untuk mengintervensi atau membantu korban ketika melihat praktik KSBE terjadi di grup-grup obrolan media sosial mereka. Bahkan, sistem pencatatan kasus kekerasan seksual di Indonesia masih belum sepenuhnya selaras dengan klasifikasi bentuk kekerasan yang diatur dalam UU TPKS, sehingga banyak kasus yang masih terklasifikasi secara umum dan belum dispesifikasikan.

Berdasarkan analisis terhadap idealita hukum, dinamika ancaman di ruang digital, serta ketimpangan realita kesadaran hukum di lapangan, maka upaya penguatan kesadaran hukum warga muda terhadap tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik berdasarkan UU TPKS menjadi suatu keniscayaan yang mendesak. Penguatan kesadaran hukum tidak dapat dimaknai sekadar sebagai upaya sosialisasi normatif, melainkan harus mencakup transformasi paradigma yang holistik, meliputi penguatan literasi hukum di institusi pendidikan, pemanfaatan platform digital untuk edukasi publik yang masif dan kontekstual, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dinamika KSBE, serta pengaktifan peran serta masyarakat dan keluarga dalam upaya pencegahan berbasis komunitas. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, jurang pemisah antara *law in books* dan *law in action* dapat dijematani, sehingga perlindungan hukum yang dijanjikan oleh UU TPKS benar-benar dapat dirasakan oleh kelompok warga muda sebagai subjek hukum yang paling rentan sekaligus paling potensial dalam ekosistem digital Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis terhadap kaidah, norma, serta doktrin-doktrin hukum yang mengatur penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), dengan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menganalisis penataan norma dalam undang-undang serta kesesuaiannya dengan asas-asas hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menguji secara sistematis hirarki, konsistensi, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana siber dan kekerasan seksual, khususnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, UU ITE, dan UU Pornografi; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan mengkaji doktrin-doktrin hukum, teori kesadaran hukum (*legal awareness*), konsep *consent* (persetujuan), serta teori viktimologi pidana untuk membangun argumentasi hukum mengenai penguatan kesadaran warga muda. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU ITE, dan UU Pornografi; bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku teks hukum pidana, jurnal hukum terakreditasi, naskah akademik perundang-undangan, dan studi doktrinal terkait tindak pidana siber; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-normatif menggunakan teknik preskriptif-deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari kaidah normatif yang ada untuk menghasilkan solusi preskriptif bagi penguatan kesadaran hukum warga muda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Anatomi Kerentanan Warga Muda dan Transformasi Regulasi: Membedah Dinamika KSBE Pasca-Enactment UU TPKS

Dinamika interaksi sosial warga muda di ekosistem digital telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental seiring dengan meluasnya penetrasi internet dan penggunaan platform media sosial berbasis audio-visual. Warga muda, yang secara sosiologis

berada pada taraf pencarian identitas, diferensiasi sosial, dan aktualisasi diri, kerap memosisikan ruang siber sebagai ranah primer dalam membangun konektivitas interpersonal. Kendati demikian, kebebasan ekspresi di ruang digital ini menyimpan potensi bahaya laten yang mewujud dalam bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Kerentanan warga muda terhadap tindak pidana KSBE tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Secara internal, tingkat literasi privasi digital (*digital privacy literacy*) warga muda kerap berada pada taraf yang memprihatinkan. Banyak warga muda belum memiliki pemahaman mendalam mengenai batas-batas privasi tubuh di ruang siber, risiko keamanan data pribadi, serta konsekuensi jangka panjang dari rekam jejak digital (*digital footprint*). Keterbatasan ini memicu perilaku *over-sharing*, yaitu kebiasaan membagikan informasi, foto, atau video pribadi bermuatan sensitif kepada pihak lain tanpa memperhitungkan potensi penyalahgunaan (*unauthorized exposure*) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Secara eksternal, kerentanan tersebut diperparah oleh ketimpangan relasi kuasa (*power imbalance*) dan manipulasi psikologis yang terstruktur di ruang maya. Fenomena seperti *online grooming* (upaya membangun hubungan emosional manipulatif untuk tujuan eksploitasi seksual) dan *sextortion* (pemerasan berbasis penyebaran konten intim) secara masif menyasar warga muda yang minim pengalaman hidup dan rentan secara emosional. Pelaku kejahatan memanfaatkan kepolosan, rasa percaya, atau ketergantungan emosional korban untuk memperoleh materi intim secara sukarela pada awalnya, sebelum akhirnya menjadikan materi tersebut sebagai alat intimidasi, kontrol, dan pemerasan. Di sisi lain, kultur patriarki yang terdigitalisasi (*digital patriarchy*) turut memperkeruh kondisi sosial warga muda. Budaya ini memelihara stigmatisasi sosial dan *victim blaming* (penyalahan korban), di mana korban KSBE kerap dihakimi oleh lingkungan sosialnya sebagai pihak yang lalai atau tidak bermoral karena memiliki foto/video intim. Konstruksi sosial yang patriarkal dan toksik ini menyebabkan korban berada dalam kondisi terisolasi, mengalami viktimisasi sekunder (*secondary victimization*), dan merasa terintimidasi sehingga enggan mengartikulasikan pengalaman traumatisnya atau menempuh jalur hukum formal.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi momentum penting untuk membongkar kebuntuan hukum (*legal deadlock*) yang selama ini membelenggu penanganan tindak pidana KSBE di Indonesia. Sebelum hadirnya UU TPKS, ketiadaan regulasi khusus yang akurat memicu terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan misinterpretasi norma di tingkat penegak hukum. Kasus-kasus KSBE pada era pra-UU TPKS umumnya dipaksa masuk ke dalam kualifikasi

tindak pidana kesusilaan atau pornografi sebagaimana diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU Pornografi. Pendekatan normatif lama ini memiliki cacat logis dan metodologis yang mendasar: keduanya lebih mengedepankan asas ketertiban umum dan kesusilaan ketimbang hak asasi serta perlindungan korban. Dampak distributif yang paling merusak dari penerapan kerangka hukum lama tersebut adalah terjadinya kriminalisasi ganda terhadap korban (*victim criminalization*). Korban yang foto intimnya disebar tanpa persetujuan (*non-consensual dissemination of intimate images*) acap kali diposisikan sebagai "pelaku penyebaran dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan" atau "pembuat materi pornografi", yang berujung pada ancaman pidana bagi korban itu sendiri.

Melalui UU TPKS, khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf i jo. Pasal 14, terjadi rekonseptualisasi yuridis yang revolusioner. Pasal 14 UU TPKS secara eksplisit menetapkan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai tindak pidana berdiri sendiri (*independent criminal offense*) yang menitikberatkan pada aspek ketiadaan persetujuan (*absence of consent*) dan adanya unsur paksaan, ancaman, atau pemerasan. Konstruksi hukum dalam Pasal 14 UU TPKS mengategorikan KSBE ke dalam dua bentuk utama, yaitu perekaman/pengambilan gambar/variasi visual bermuatan seksual tanpa persetujuan, serta pendistribusian/pencapaian materi elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima. Penetapan ini mempertegas perbedaan mendasar antara perbuatan privat yang sah dengan tindakan pidana pencabulan hak atas privasi tubuh di ruang siber. Pembentukan norma baru ini secara otomatis meruntuhkan dogmatika lama yang mengkriminalisasi korban, sekaligus menggeser fokus pembuktian dari persoalan "apakah konten tersebut melanggar moralitas publik" menjadi "apakah ada pelanggaran persetujuan dan intimidasi terhadap korban".

Tabel berikut memetakan komparasi yuridis komprehensif antara kerangka hukum lama (UU ITE dan UU Pornografi) dengan kerangka hukum progresif UU TPKS dalam merespons tindak pidana KSBE:

Tabel 1: Analisis Komparatif Yuridis Penanganan KSBE Pra dan Pasca UU TPKS

Indikator Analisis	Regulasi Lama (UU ITE & UU Pornografi)	Regulasi Baru (Pasal 14 UU TPKS)	Implikasi Hukum	Dogmatika
Kualifikasi Perbuatan	Dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan umum atau penyebaran pornografi.	Ditegaskan sebagai kejahatan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.	Menghilangkan stigma moralistik dan mengategorikan perbuatan sebagai bentuk kejahatan hak asasi.	stigma dan perbuatan
Fokus Elemen Delik	Menitikberatkan pada sifat muatan/konten melanggar susila yang dapat diakses publik.	Menitikberatkan pada ketiadaan persetujuan (<i>non-consent</i>), paksaan, dan intimidasi.	Memberikan kepastian hukum bahwa korban yang gambarnya disebar bukan pelaku kejahatan.	kepastian korban yang bukan pelaku kejahatan.
Posisi Korban	Rawan dikriminalisasi sebagai pembawa/penyebarkan	Diakui secara tegas sebagai korban kejahatan yang berhak	Menghentikan kriminalisasi ganda	kriminalisasi (<i>victim</i>)

	dokumen kesusilaan.	melanggar	atas penanganan dan perlindungan.	dan <i>criminalization</i>) dan mendorong korban untuk berani melapor.
Sistem Pembuktian	Mengandalkan bukti fisik/digital konvensional yang kaku dan menyulitkan korban.		Memperluas alat bukti valid, termasuk keterangan korban/saksi, alat bukti elektronik, dan asesmen psikologis.	Mempermudah proses pembuktian di tingkat penyidikan tanpa membebankan pembuktian berlebih pada korban.
Orientasi Sanksi	Retributif (fokus pada hukuman penjara bagi pelaku tanpa pemulihan korban).		Restoratif dan Reformatif (menggabungkan sanksi pidana, denda, ganti rugi restitusi, serta tindakan pemulihan).	Mendorong skema pemulihan trauma psikologis dan kerugian finansial yang dialami oleh korban.

Implementasi UU TPKS membawa implikasi strategis terhadap penguatan perlindungan hukum bagi warga muda. Hukum tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen represi (*repressive law*), melainkan sebagai sarana emansipasi dan perlindungan emosional (*emancipatory and protective law*). Terobosan hukum ini juga mencakup pengakuan terhadap alat bukti elektronik yang dinamis, seperti *screenshot* obrolan, jejak log transmisi data, hingga hasil asesmen psikologis klinis sebagai bukti sah di pengadilan. Hal ini memangkas hambatan prosedural yang selama ini acap kali membuat laporan KSBE dihentikan pada tingkat penyidikan akibat alasan minimnya bukti fisik. Kendati demikian, efektivitas penegakan hukum ini di lapangan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat, khususnya warga muda, memahami hak-hak hukumnya (*legal rights*) dan mau mengabaikan rasa takut akan stigma demi menuntut keadilan.

Kesenjangan pengetahuan hukum (*legal knowledge gap*) di kalangan warga muda kerap kali menjadi benteng penghalang bagi berfungsinya UU TPKS secara maksimal. Meskipun undang-undang telah dirancang dengan mengusung keadilan bagi korban, sebagian besar warga muda masih mengidentifikasi tindak pidana KSBE sebagai ranah personal atau pelanggaran norma etika media sosial belaka. Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa tindakan menyebarkan ulang (*re-sharing*) konten intim rekan sebaya di grup obrolan pertemanan, meskipun berdalih lelucon atau *becandaan*, merupakan tindak pidana yang membawa konsekuensi hukum serius berdasarkan UU TPKS. Ketidapahaman inilah yang menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum (*legal awareness*) melalui konstruksi doktrinal dan edukasi hukum bersifat krusial dan mendesak. Tanpa adanya pemahaman yang memadai mengenai substansi UU TPKS, aturan hukum tersebut hanya akan berakhir sebagai dokumen normatif yang dingin tanpa dampak nyata bagi keselamatan warga muda di dunia maya.

Melalui penataan ulang regulasi yang dipadukan dengan penguatan budaya hukum, diharapkan terjadi transformasi budaya hukum (*legal culture transformation*) di lingkungan warga muda. Budaya hukum baru ini dicirikan oleh meningkatnya sensitivitas terhadap privasi digital orang lain, hilangnya dorongan untuk melakukan *victim blaming*, serta tumbuhnya keberanian sosial untuk menolak segala bentuk tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual berbasis elektronik. Warga muda tidak hanya diposisikan sebagai objek yang dilindungi oleh undang-undang, tetapi ditransformasikan menjadi subjek aktif (*active legal agents*) yang mampu memanfaatkan instrumen UU TPKS untuk membentengi diri dan lingkungannya dari kejahatan siber yang merusak.

2. Formulasi Penguatan Kesadaran Hukum Warga Muda Melalui Internalisasi Doktrin UU TPKS

Penguatan kesadaran hukum (*legal awareness*) warga muda terhadap KSBE membutuhkan pendekatan konseptual yang tidak hanya menyentuh aspek kognitif (*know the law*), tetapi juga mencakup dimensi afektif (*feel the law*) dan konatif (*act by the law*). Menurut teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencakup empat indikator berjenjang: pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Dalam konteks respon warga muda terhadap KSBE berdasarkan UU TPKS, keempat indikator ini harus ditransformasikan dari kerangka teoritis menuju pembentukan karakter warga muda yang berkesadaran hukum di ruang siber.

Pada aspek Pengetahuan Hukum (*Legal Knowledge*), warga muda harus memahami secara presisi bahwa perbuatan KSBE telah dikriminalisasi sebagai kejahatan berat dalam Pasal 14 UU TPKS. Warga muda perlu mengenali batas-batas tindakan yuridis, seperti perbedaan antara transmisi dokumen atas dasar konsensus pribadi dengan tindakan *unconsensual sharing* atau *sextortion*. Pengetahuan dasar ini bertindak sebagai benteng pencegahan awal (*primary prevention*) agar warga muda terhindar dari potensi menjadi pelaku akibat ketidaktahuan (*ignorantia juris non excusat*).

Pada aspek Pemahaman Hukum (*Legal Understanding*), kesadaran hukum warga muda harus diarahkan untuk memahami nilai hakiki di balik norma Pasal 14 UU TPKS, yaitu penghormatan atas otonomi tubuh dan hak privasi digital (*right to informational privacy*). Warga muda perlu memahami bahwa hak privasi tubuh tidak hilang hanya karena seseorang berada dalam ikatan relasi personal atau pernah membagikan materi intim secara privat. Pemahaman ini penting untuk meruntuhkan klaim pembenaran yang sering diutarakan pelaku

bahwa tindakan penyebaran foto intim adalah bentuk "hukuman" yang sah atas pemutusan hubungan atau konflik pribadi.

Pada aspek Sikap Hukum (*Legal Attitude*), penguatan hukum difokuskan pada dekonstruksi budaya *victim blaming* dan pembentukan keberpihakan normatif kepada korban. Sikap hukum yang progresif menolak narasi yang menyudutkan korban dan sebaliknya memisahkan dengan tegas antara hak otonomi korban dengan kesalahan mutlak pelaku yang melanggar persetujuan. Sikap hukum ini juga mencakup tumbuhnya empati sosial dan penerimaan terhadap hak-hak pemulihan (*restitusi*) korban sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS.

Pada aspek Perilaku Hukum (*Legal Behavior*), indikator ini diwujudkan melalui aksi konkrit berupa keterampilan *digital bystander intervention* dan pemanfaatan jalur hukum yang tepat. Warga muda tidak hanya dituntut untuk tidak melakukan KSBE, melainkan juga memiliki keahlian praktis dalam memutus rantai penyebaran (*circuit breaking*) materi KSBE di grup-grup obrolan media sosial, mendokumentasikan bukti digital secara sah, serta mendampingi korban untuk melaporkan kasus kepada lembaga berwenang seperti UPTD PPA atau kepolisian.

Tabel berikut menggambarkan kerangka kerja transisi indikator kesadaran hukum warga muda dalam merespons tindak pidana KSBE berdasarkan doktrin UU TPKS:

Tabel 2: Kerangka Indikator Penguatan Kesadaran Hukum Warga Muda Berdasarkan UU TPKS

Dimensi Kesadaran Hukum	Konsep/Doktrin Pidana UU TPKS	Bentuk Internalisasi pada Warga Muda	Output Perilaku Hukum di Ruang Digital
Pengetahuan Hukum (<i>Legal Knowledge</i>)	Pasal 14 UU TPKS tentang kualifikasi dan ancaman sanksi pidana KSBE.	Mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan yang masuk dalam delik KSBE.	Menghindari segala bentuk transmisi atau perekaman konten bermuatan seksual tanpa persetujuan.
Pemahaman Hukum (<i>Legal Understanding</i>)	Doktrin <i>absence of consent</i> dan perlindungan hak atas privasi data intim.	Memahami bahwa otonomi tubuh dan privasi digital adalah hak asasi yang mutlak.	Menolak anggapan bahwa konten privat yang bocor adalah "kesalahan korban".
Sikap Hukum (<i>Legal Attitude</i>)	Prinsip <i>non-victim blaming</i> dan jaminan hak atas pemulihan/restitusi.	Mengembangkan empati sosial serta keberpihakan pada pemulihan psikologis korban.	Hentikan lelucon berbau seksual (<i>online catcalling</i>) dan stigmatisasi terhadap korban KSBE.
Perilaku Hukum (<i>Legal Action</i>)	Mekanisme <i>bystander intervention</i> dan alur pelaporan hukum yang sah.	Menguasai strategi pencegahan aktif dan tata cara aduan resmi sesuai UU TPKS.	Mengabaikan atau melaporkan (<i>report</i>) konten intim yang disebar, serta mengamankan jejak digital bukti.

Implementasi penguatan kesadaran hukum tersebut tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan telah diwujudkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang

menyasar langsung kelompok warga muda di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Molowahu merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Gorontalo yang telah menjadi prioritas penyuluhan hukum dari perguruan tinggi, sebagaimana tergambar dalam kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan perangkat desa dan tokoh adat setempat. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan mahasiswa KKN, tokoh masyarakat, dan aparat desa, kegiatan ini mentransformasikan empat indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto dari teori ke praktik nyata: dimulai dari pemberian pengetahuan hukum (*legal knowledge*) tentang UU TPKS, pendalaman pemahaman (*legal understanding*) mengenai hak privasi digital, pembentukan sikap hukum (*legal attitude*) yang anti-stigma, hingga pembiasaan perilaku hukum (*legal behavior*) dalam melaporkan kasus KSBE. Sinergi antara institusi pendidikan dan komunitas desa ini memperkuat tesis bahwa penguatan kesadaran hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan di tingkat akar rumput.

Melalui pelembagaan keempat indikator kesadaran hukum tersebut, penegakan UU TPKS tidak lagi hanya bergantung pada aparat penegak hukum secara represif, melainkan bertumpu pada kontrol sosial mandiri (*self-social control*) oleh warga muda di ruang siber. Penguatan kesadaran hukum normatif ini menjadi prasyarat mutlak bagi lahirnya ekosistem digital nasional yang aman, berkeadilan, ramah gender, dan bebas dari ancaman kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik.

4.KESIMPULAN

Eksalasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang menyasar warga muda menegaskan mendesaknya penguatan literasi dan kesadaran hukum di tengah pesatnya dinamika ekosistem digital. Kerentanan warga muda yang bersumber dari keterbatasan pemahaman privasi digital, ancaman *sextortion*, serta bayang-bayang *victim blaming* kini menemukan pijakan perlindungan hukum yang kokoh melalui pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Rekoneptualisasi Pasal 14 UU TPKS secara revolusioner mendudukkan KSBE sebagai tindak pidana mandiri berbasis ketiadaan persetujuan (*non-consent*), sekaligus menghentikan era kriminalisasi ganda terhadap korban yang kerap terjadi pada kerangka hukum lama. Penguatan kesadaran hukum (*legal awareness*) warga muda yang terstruktur mencakup indikator pengetahuan, pemahaman, sikap, hingga perilaku hukum mampu mengubah warga muda dari sekadar pengguna internet pasif menjadi agen hukum aktif (*active legal agents*) yang adaptif dan berani. Formulasi ini menjadi tumpuan utama untuk mengawal terciptanya ruang siber yang aman, ramah gender, serta bebas dari segala bentuk

kekerasan seksual berbasis elektronik. Kegiatan pengabdian di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, membuktikan bahwa pendekatan kolaboratif antara akademisi, mahasiswa, perangkat desa, dan tokoh adat mampu menjembatani kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, sekaligus menjadi model bagi penguatan kesadaran hukum warga muda di wilayah pedesaan lainnya.

REFERENCES

- Adkiras, Fadillah. *Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)*. 2023.
- Aini, Fadhillah, Zulfa Ajda Khoiriyah, Yogi Yoga Swara, Dadang Sundawa, and Dwi Iman. "Sosialisasi Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Pada Generasi Z." *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum* 2, no. 2 (2024): 63–75.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Aryani, Esti, Triwanto Triwanto, and Daei Aljanni. "Penguatan Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3, no. 6 (2025): 3024–28.
- Diputra, Setyawan Darma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital Di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 83–92.
- Eswari, Rizki Angkasa, M. Rasyid Pardede, and Emanuel Gading Sanjaya. "Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 328–35.
- Hapsah, Hapsah, Nurasikin Nurasikin, and Alif Arhanda Putra. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Keluarga Sedarah Melalui Media Sosial: In." *Borneo Law Review* 10, no. 1 (2026): 35–51.
- Kamseno, Sigit, Saifun Nufus, and Wahyudi Wahyudi. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Provinsi Banten Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022: ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI PROVINSI BANTEN." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 7 (2026). <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3968>.
- Lestari, B. Farhana Kurnia, Ulya Sofiana, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Dan Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Era Digital: Criminal Law Protection For Children And Women As Victims Of Sexual Violence In The Digital Era." *Ganec Swara* 20, no. 2 (2026): 508–15.
- Maran, Mary Grace Megumi, Dwityas Witarti Rabawati, Yohanes Leonardus Ngompat, Genoveva Sumanti, Natalia Sylviana Dewi, Yoachina Da Cunha Fernandes, and Kinanti Rambu Nuning Hermin Hidayati. "Sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Di SMK Negeri 6 Kota Kupang." *Jurnal Abdimas Indonesia* 5, no. 4 (2025): 2362–71.

- Nazar, Yuri, Ferdi Puti Anugrah, and Alexander Agung Pramudia. "Kekerasan Berbasis Gender Online Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 243–50.
- Nitha, Fitha Ayun Lutvia, Ali Masyhar, Achmad Cholidin, M. Ridho Ilahi, and Amalina Zukhrufatul Bahriyah. "Optimalisasi Implementasi Uu Tpks: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 90–100.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.
- Octariza, Sayyidah Belqis. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender." *Maliki Interdisciplinary Journal* 4, no. 7 (2026): 234–42.
- Salsabila, Dana Haura, and Rahtami Susanti. "Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 2 (2023): 269–80.
- Saputro, Andi Tri. "Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025. <https://repository.unissula.ac.id/40273/>.
- Sinaga, Debora, and Ivana Lidya. "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024): 32–45.
- Thalia, Paramesheila, Armunanto Hutahaeen, and Djernih Sitanggang. "Efektivitas Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024): 1250–66.